

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang terlahir di dunia adalah generasi penerus bangsa. Berkembang, terampil dan akan menggantikan generasi sebelumnya. Dengan demikian sangatlah penting terjaganya anak-anak demi kemajuan bangsa. Memberikan yang terbaik untuk anak harus selali di kedepankan melalui pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, Organisasi swasta maupun pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.¹

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akdemi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 35

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan berkembang seiring dengan perkembangan masalah yang ada di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi dalam bermasyarakat sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Hal ini berarti tidak semua masyarakat menaati dan masih ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut tidak disukai oleh masyarakat.²

Anak merupakan sebuah objek penyimpangan yang sering dilakukan, baik itu dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah. Maka dalam hal ini, masyarakat harus lebih jeli dan perka terhadap lingkungan, karena kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, dan di mana saja. Pelaku kejahatan tidak bisa hanya dipandang kearah orang dewasa, bahkan bisa dari anak di bawah umur. Begitu juga sasaran kejahatan tidak hanya memandang pada orang dewasa saja melainkan anak di bawah umur pun menjadi sasaran tindak kejahatan. Pelaku kejahatan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran untuk enyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2000, hal. 21.

dan memahami bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Tindak pidana yang terjadi pada kesusilaan lebih banyak terjadi dari pada tindak pidana mengenai harta benda. Namun dapat dilihat perkembangan teknologi saat ini juga sangat berpengaruh terhadap adanya tindakan pencabulan dan kekerasan.⁴

Faktor lain penyebab tindak pidana yang terjadi saat ini adalah adanya pandangan dan kebiasaan budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dimana hal ini menimbulkan dampak negatif dan mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat.⁵ Berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman salah satu yang sering dilakukan kekerasan seksual dan/atau membujuk anak di bawah umur untuk bersetubuh dengannya atau melakukan perbuatan cabul.⁶

Pencabulan adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan, kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan

³ Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 100

⁵ M. Sholeh, Sri Endah. Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Vol. 12 No. 2 Juni 2017

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2012, hal. 29

termasuk pula bersetubuh.⁷ Semakin canggihnya teknologi saat ini, semakin mempermudah seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain melihat berbagai media dan mengakses situs seks dengan mudah.

Setiap manusia yang berbeda jenis kelamin memiliki ketertarikan satu dengan yang lain atau lawan jenis tertentu akan melakukan hubungan seks. Hal ini terjadi bisa karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga sehingga tindakan yang tidak seharusnya terjadi, bisa menimpa korban. Tindak pidana pencabulana adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.⁸

Terdapat banyak bentuk tindak pidana seksual, salah satu contohnya adalah pencabulan. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi kesusilaan dengan perbuatan *feitelijke aanranding der eerbaarheid* dirumuskan sebagai kekerasan memaksa seseorang untuk

⁷ *Ibid*, hlm. 31

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 86-87

melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul *outuchtige handelingen* dengan ancaman hukuman maksimum sembilan tahun penjara.⁹

Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.¹⁰

Menurut Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu menimbang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

“Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945”.¹¹

Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peran penting hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kejahatan seksual sering kali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 118

¹⁰ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Demi alasan ketertiban umum
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang tegas dari hukum.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang berakhir pada persetujuan yang dilakukan oleh Daniyanto Bin Chozin yang membujuk korbannya yaitu seorang anak perempuan bernama Lulu Hanisah berusia 16 tahun dan masih berstatus sebagai siswi SMA dengan alasan akan menikahi korban apabila korban hamil. Oleh karenanya tindakan terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniyanto

Bin Chozin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penerapan hukum tindak pidana pencabulan dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya penulisan menguraikan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengetahui penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk memahami dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu panduan dalam menangani tindakan penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak sekaligus menjadi kontribusi akademis bagi kaum akademisi penegak hukum, serta sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai tambahan keilmuan penulis tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak, dan bagaimana tindak pidana pencabulan anak.

- c. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan sehingga harapannya selalu ada perubahan dan kesadaran hukum yang berlaku.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang tindakan penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak.

E. Terminologi

1. Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹² Menurut roslan saleh dalam adam chazawi menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹³ Secara kesimpulan pidana adalah suatu penderitaan hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Tindak Pidana

¹² Tri Andriasman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hal. 8

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 81

Tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara umum diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

3. Pencabulan terhadap Anak

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.¹⁵ Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Berarti dalam hal

¹⁴ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal. 157

¹⁵ R. Soesilo, *Op,Cit*, hlm. 212.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ini adalah suatu perilaku yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesadaran melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak.

4. Pengadilan Negeri Demak

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 Telepon (0291) 685771 Provinsi Jawa Tengah.¹⁷

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa peninggalan dari Walisongo merupakan bukti peradaban serta penyebaran agama Islam pada masa itu. Dalam hal ini, peninggalan yang sangat nampak terdapat di Kota Demak adalah dari Sunan Kalijogo yang berupa Masjid Agung Demak dan merupakan Masjid Tertua yang ada di Pulau Jawa dan sampai dengan sekarang masih dijadikan sebagai salah satu objek wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kedatangan para wali tersebut merupakan awal mula berdiri dan diterapkannya suatu sistem peradilan yang berlaku di Kota Demak khususnya, yang semula bersifat kedaerahan yang hanya berdasar pada hukum yang ada pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak Namun seiring dengan perkembangan lebih bersifat modern yang lebih kita kenal dengan Pengadilan yang mana tidak hanya bersumber pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak serta dalam

¹⁷ Pengadilan Negeri Demak, *Profil*, 2019 <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada hari senin, 05 Agustus 2019, pukul 11:25 WIB.

penerapan hukum di Pengadilan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang yang berasal dari penjajah yang pernah bercokol di Indonesia yang sampai sekarang masih diterapkan dalam upaya penegakan hukum di Negara Indonesia pada umumnya dan di Kota Demak khususnya.

Sedangkan untuk keberadaan Pengadilan Negeri Demak, bangunan Gedung yang lama yang semula berada di Jalan Pemuda No. 71 Demak berdiri di atas tanah seluas 1.920 m², terdiri dari 2 (dua) bangunan:

- a. Gedung lama didirikan pada tahun 1901, terbuat dari kayu jati berbentuk panggung terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) ruang Sidang ;
 - 2) 1 (satu) ruang Panitera Kepala ;
 - 3) 5 (lima) ruang Kepaniteraan ;
 - 4) 1 (satu) ruang Arsip ;
 - 5) 1 (satu) ruang tunggu ;
 - 6) 1 (satu) kamar mandi dan 2 (dua) WC ;
- b. Pada tahun 1970/1971, dibangun Gedung baru yang terletak di depan gedung yang lama sifatnya permanent/tembok beton, terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) ruang Sidang ;
 - 2) 1 (satu) ruang Ketua ;
 - 3) 1 (satu) ruang Wakil Ketua dan para Hakim ;
 - 4) 1 (satu) ruang Panitera Ketua ;
 - 5) 1 (satu) ruang olahraga ;

- 6) 1 (satu) ruang garasi dan parkir sepeda ;
- 7) 1 (satu) sumur ;
- 8) 1 (satu) kamar mandi dan 2 (dua) WC ;

Namun seiring dengan perkembangan kota Demak, keberadaan gedung Pengadilan Negeri Demak harus menyesuaikan perkembangan Kota yakni dengan berpindahnya domisili kantor yang semula di Jalan Pemuda No. 71 Demak berpindah di Jalan Sultan Trenggono No 27 Demak dan pada tanggal 10 Agustus 1992 gedung Pengadilan Negeri Demak yang baru tersebut diresmikan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok dan kewenangan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁸

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

¹⁸ Pengadilan Negeri Demak, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan*, 2019, <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2>, diakses pada hari Senin, 05 Agustus 2019, pukul 11:34 WIB.

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).
- 6) Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan pengetahuan teknologi. Oleh karenanya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap daya yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Metode penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Agar tercapai tujuan dan maksud pembahasan pokok-pokok masalah diatas maka penulis menggunakan metode penelitian dengan rincian sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Secara umum penelitian dapat digolongkan beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitiandan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang memiliki hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Demak.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang diangkat tentang Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak.

²⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 10

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua (2) yaitu data primer dan data sekunder, yang akan penulis uraikan dibawah ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Demak, wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta wawancara akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b) Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :
- a) Buku–buku ilmiah yang menyangkut tentang judul skripsi penulis
 - b) Makalah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi
 - c) Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan maupun arahan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data – data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel – artikel dari internet, dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan Perundang – Udangan mengenai pokok bahasan.

b) Studi Lapangan

(1) Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan tujuan menemukan informasi kepada beberapa narasumber yang berkaitan langsung bersama dengan petugas yang berwenang di Pengadilan Negeri Demak.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan melakukan kajian – kajian yang bersifat teoritik. Metode analisis data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

7. Metode Penyajian Data

Data yang digunakan dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai sesuatu kesatuan yang utuh dan sistematis .

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar penelitian ini mudah dipahami dan diketahui secara runtut. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari IV BAB dan daftar pustaka yang akan penulis uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang uraian tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum pencabulan serta pandangan islam terhadap tindak pidana pencabulan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian penulis pada **PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN** terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak, serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini